



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 184/KBP/2009

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN SUMBER DAYA AIR

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melestarikan sumber daya air diperlukan pengelolaan sumber daya air berupa upaya perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengevaluasian penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air;
 - b. bahwa untuk memberikan masukan kepada Gubernur dalam pengelolaan sumber daya air pada tingkat Provinsi, perlu dibentuk Dewan Sumberdaya Air yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Dewan Sumber Daya Air;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2,3,10 dan 11 Tahun 1950;
 5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air;
 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Wilayah Sungai;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

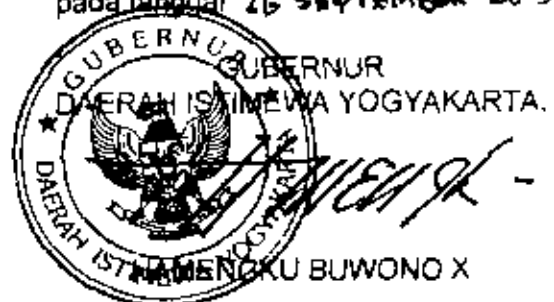
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Dewan Sumber Daya Air dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

- KEDUA : Dewan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan lembaga koordinasi non-struktural yang bertanggung jawab kepada Gubernur.
- KETIGA : Tugas Dewan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah membenarkan masukan kepada Gubernur dalam hal :
- a. penyusunan dan perumusan kebijakan serta strategi pengelolaan sumber daya air Provinsi berdasarkan kebijakan nasional sumber daya air dengan memperhatikan kepentingan Provinsi sekitarnya;
 - b. penyusunan program pengelolaan sumber daya air provinsi;
 - c. penyusunan dan perumusan kebijakan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada tingkat provinsi dengan memperhatikan kebijakan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada tingkat nasional;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut penetapan wilayah sungai dan cekungan air tanah, serta pengusulan perubahan penetapan wilayah sungai dan cekungan air tanah;
 - e. penyelesaian konflik pengelolaan sumber daya air.
- KEEMPAT : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Dewan Sumber Daya Air mempunyai fungsi koordinasi melalui Sidang Komisi dan Sidang Pleno sesuai tata tertib yang berlaku.
- KELIMA : Untuk kelancaran melaksanakan tugas maka Ketua Harian Dewan Sumber Daya Air, diberikan kewenangan sebagai berikut :
- a. menetapkan mekanisme tata kerja dan pengambilan keputusan Dewan Sumber Daya Air;
 - b. membentuk dan menetapkan komisi-komisi sesuai dengan kebutuhan dan urgensinya
 - c. membentuk dan menetapkan Sekretariat Dewan Sumber Daya Air untuk mendukung tugas-tugas Dewan Sumber Daya Air.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah cq. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 SEPTEMBER 2009



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum di Jakarta;
3. Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional di Jakarta;
4. Sekretaris Daerah Provinsi DIY;
5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi DIY;
6. Kepala Bappeda Provinsi DIY;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY;
8. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY;
9. Para Anggota Dewan yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	KEDUDUKAN DALAM DEWAN	NAMA/JABATAN DALAM INSTANSI
1	Ketua merangkap Anggota	Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
II.	Ketua Harian merangkap Anggota	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi DIY
III.	Unsur Pemerintah	1 Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi DIY 2 Kepala Biro Administrasi Perencanaan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi DIY 3 Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi DIY 4 Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada BAPPEDA Provinsi DIY 5 Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas PUP & ESDM Provinsi DIY 6 Kepala Balai PSDA Provinsi DIY 7 Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan pada BLH Provinsi DIY 8 Kepala Seksi Pengendalian Kualitas Balai IPAL Provinsi DIY 9 Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Provinsi DIY 10 Kepala Bidang Ketersediaan Pangan pada BKPP Provinsi DIY 11 Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan pada Diskes Prov. DIY 12 Kepala Bidang Rehabilitasi dan Produksi Hutan pada Dishutbun Provinsi DIY 13 Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas pada Dinas Pariwisata Provinsi DIY 14 Kepala Seksi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan pada Disperindagkop Prov. DIY 15 Kepala Bidang Penkanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DIY 16 Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY 17 Kepala Stasiun Geofisika Provinsi DIY
IV.	Unsur Non Pemerintah	1. Ngaliyo Gabungan Petani Pemakai Air (GP3A) Pijenan Kin - Kab Bantul 2. Ir. Purwanto, MT. Petani Pemakai Air (P3A) Tinto Wirotono Manunggal-Kab. Bantul

1	2	3
		3 Samryo Gabungan Petani Pemakai Air (GP3A) Daerah Irigasi Simo - Kab. Gunungkidul 4. Sunglen Yassir Gabungan Petani Pemakai Air (GP3A) DI Tirdorejo - Kab. Sleman 5 Muhammad Rohmani Gabungan Petani Pemakai Air (GP3A) Sapon - Kab. Kulonprogo 6 Ir. Tjiptomulyono, MSc. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Handayani - Kab. Gunungkidul 7. Dalijan PT Madu Baru - Kab. Bantul 8 Sugeng Atmojo Unit Pelayanan Pengembangan (UPP) Projotaman San - Kab. Bantul 9 Sugijana Kelompok Petani Ikan Rawa Jitu - Kab. Sleman 10. Hendi Hidayat, ST Perkumpulan Land Side - Kab. Sleman 11. Muhammad Nasir Komunitas Tepi Sungai (Kompil) Tambakbayan - Kab. Sleman 12 Nanang Suhendn Komunitas Boyong Selatan - Kab. Sleman 13. Agus Hartono Lembaga Studi dan Tata Mandiri (Lestari) - Kota Yogyakarta 14. Cornelius Ferdian A.S.H. Soedomo, ST., M Eng PT Citra Elo River - Kab. Sleman 15. Aris Sustiyono, SH. Yayasan Lestari Indonesia - Kota Yogyakarta 16. Saptono Tanjung, S.Hut. Yayasan Damar - Kab. Kulonprogo

